



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 29 April 2021

Halaman: 5

KETENAGAKERJAAN Posko THR Kota Jogja Terima Satu Aduan

UMBULHARJO—Sejak Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) pada 22 April 2021, ada satu aduan yang masuk. Menurut Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Jogja, Rihari Wulandari, satu aduan itu merupakan lanjutan kasus dari tahun sebelumnya. Pada kasus sebelumnya, perusahaan boleh menyicil THR. Namun sampai akhir Desember 2020, perusahaan tersebut masih belum melunasi seperti THR para pekerja. Akhirnya mereka melapor kepada Dinsosnakertrans Kota Jogja yang kemudian melakukan pemantauan.

"Jadi yang mengurus [THR] itu pindah, tapi enggak diestafetkan ke yang menggantikan. Yang ganti enggak tahu kalau punya utang," kata Rihari, Rabu (28/4).

Setelah melakukan pertemuan antara perusahaan, pekerja, dan Dinsosnakertrans Kota Jogja, telah tercapai kesepakatan.

Selain satu aduan tersebut, adapula satu rumor yang masuk ke posko. Rumor ini menyebutkan apabila ada satu perusahaan di Jogja memiliki tabiat tidak baik. Meski baru rumor, lantaran jumlah pekerja perusahaan tersebut yang banyak, Rihari melakukan kunjungan. "Kami datang ke sana ternyata rumornya tidak benar," kata Rihari.

Belum Ada Aduan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) DIY mengaku sejauh ini belum menerima aduan keberatan

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) atau penundaan pembayaran THR idulfitri dari perusahaan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo mengatakan dari hasil deteksi dini secara sampel di 60 perusahaan tidak ada perusahaan yang mengajukan keberatan pembayaran THR maupun penundaan pembayaran THR. "Semua sanggup [membayar THR secara penuh] sesuai aturan," kata Ariyanto Wibowo, Rabu (28/4).

Deteksi dini juga dilakukan oleh Disnakertrans di kabupaten kota dengan memberikan blanko kesanggupan pembayaran THR secara penuh. Pria yang akrab disapa Bowo ini tidak menampik ada dua perusahaan di Kulonprogo yang mengajukan keberatan atau ketidakmampuan membayar THR secara penuh.

"Kemungkinan di Kulonprogo diketahui dari hasil deteksi dini, menyampaikan keberatan melalui blanko [sanggup dan tidaknya] THR," ucap Bowo.

Jika terjadi kasus demikian, kata Bowo, perlu dilakukan dialog antara pemilik perusahaan dan kayawannya untuk mencapai titik temu. Yang jelas, lanjut Bowo, perusahaan wajib membayarkan THR 100% sesuai aturan, namun soal waktunya disesuaikan dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Maksimal sampai H-1 idulfitri.

Jika masih tidak mencapai kesepakatan, Disnakertrans DIY akan menerjunkan pengawas khusus untuk menyelesaikan perkara tersebut. (Sirojul Khafid/Ujang Hasanudin) *

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005